



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JOMBANG, yang dalam hal ini telah menguasai kepada 1. **YUSTIN MALAU, SH. M.H.** 2. **POSMA RAMOS SITOMPUL, S.H.** 3. **JEREMIA TOGA F. GULTOM, S.H.** 4. **H.PERANDO P. PARDOSI, S.H.** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “**YUSTIN MALAU, SH. M.H. & PARTNERS**“, berkantor di Kompleks Andhika Plaza Lt.3 No. VIII, Jl. Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya (Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2007), semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

### **MELAWAN**

**PEMOHON ASLI** , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JOMBANG, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam penetapan Pengadilan Agama Jombang tanggal 8 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1428 H. nomor : 470/Pdt.G/2007/PA.Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah) ,-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang bahwa Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 22 Oktober 2007 terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang nomor : 470/Pdt.G/2007/PA.Jbg. tanggal 8 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1428 H. dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan tanggal 30 Oktober 2007 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jombang ;

Memperhatikan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang nomor : 470/Pdt.G/2007/PA.Jbg, tanggal 10 Desember 2007 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh

Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat- surat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang nomor : 470/Pdt.G/2007/PA.Jbg. tanggal 8 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1428 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- Pemohon menuduh Termohon berbuat selingkuh dan Termohon juga menuduh Pemohon berbuat selingkuh ;
- bahwa para saksi Pemohon (3 orang) pernah melihat Pemohon turun dari lantai atas rumahnya lewat antenna TV karena pintu dikunci oleh Termohon ;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 bulan ;
- bahwa para saksi Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali ternyata tidak berhasil ;
- bahwa didalam berita acara-berita acara pemeriksaan hakim tingkat pertama, ternyata hakim tingkat pertama selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan ;
- bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama, membiarkan rumah tangga dalam keadaan seperti ini hanya akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sebagaimana ibarat dalam kitab Hurriyyatuz zaujaini fit thalaq juz I hal. 83 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat hal ini dapat dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor : 965/K/AG/2001 tanggal 24 Desember 2003 hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagai realisasi Pasal 41 huruf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tanpa melalui gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jombang nomor : 470/Pdt.G/2007/PA. Jbg. tanggal 8 Oktober 2007 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1428 H ;
- **Menghukum** Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H, M.H. dan Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESİYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

t

ttd

td

**Drs. H. AHMAD, S.H. M.H.**

**Drs. H. SALIM**

**ABDUSHAMAD,S.H**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Hj. ROESIYATI, S.H.**

**Rincian Biaya**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Perkara :**

**Oleh :**

1. Meterai

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**SURABAYA**

Rp. 6.000,-

2. Pemberkasan

Rp. 94.000,-

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**Jumlah**

**Rp.100.000,-**

( seratus ribu

rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)